BUPATI BANJAR

INSTRUKSI BUPATI BANJAR
NOMOR : 000.8.3/762/ORG
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS EKONOMI SIRKULAR DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR

Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, meningkatkan peran serta masyarakat, serta memperkuat nilai tambah ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Banjar;
2. Direktur BUMD di Kab. Banjar;
3. Camat se-Kabupaten Banjar;
4. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Banjar;
5. Pengelola Fasilitas Layanan Publik; dan
6. Pelaku Usaha.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) mulai dari sumbernya.

KEDUA : Mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan Bank Sampah, TPS3R, Unit Usaha Daur Ulang, serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta, UMKM, BUMDes, dan komunitas lokal dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi.

KETIGA : Melakukan upaya edukasi, sosialisasi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga, sekolah, kantor, pasar, serta tempat ibadah.

KEEMPAT : Menjalin kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan komunitas teknologi lokal, dalam penerapan inovasi dan digitalisasi sistem pengelolaan sampah berbasis data dan insentif.

KELIMA : Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian secara berkala serta menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar setiap tiga bulan

Jl. Jend. A. Yani No. 2, Martapura, Kalimantan Selatan, 70611 Telepon (0511) 4721002 – 4721064
Faksimile (0511) 4721538, Pos-el : banjar@banjarkab.go.id, Laman : www.banjarkab.co.id

KEENAM : Kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

KETUJUH : Peran aktif keikutsertaan Aparatur Sipil Negara sebagai nasabah Bank Sampah menjadi sebagai prasyarat dalam pengusulan pada Perangkat Daerah masing-masing :

a. Sasaran Kinerja Pegawai;

b. Keputusan Kenaikan Gaji Berkala; dan

c. Keputusan Kenaikan Pangkat.

Yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah

KEDELAPAN : Segala bentuk kegiatan agar disesuaikan dan diarahkan dalam kerangka ekonomi sirkular untuk keberlanjutan lingkungan hidup Kabupaten Banjar

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 6 Juni 2025
BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I. KOM